

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini meningkat pesat dari tahun ke tahun. Tuntutan perkembangan zaman menjadikan kebutuhan teknologi masyarakat semakin bertambah. Berbagai produk teknologi yang semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif diciptakan. Hal ini merupakan wujud dari berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi yang kuno menuju zaman teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang disebut dengan era globalisasi.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu masyarakat menggunakan surat, telegram, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya sebagai alat yang memfasilitasi mereka untuk mencari informasi dan berkomunikasi. Bahkan untuk berkomunikasi jarak jauh saja membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, sekarang masyarakat tidak perlu direpotkan dengan sulitnya berkomunikasi dan mencari informasi walaupun ada perbedaan jarak sekalipun. di era globalisasi ini, media

massa mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagi informasi. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan media massa dengan bantuan jaringan internet sebagai alat mencari informasi dan berkomunikasi secara bebas. Mulai dari mencari dan menyebarkan berita, ilmu pengetahuan, bahkan berkomunikasi di media sosial. Tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi mereka, menyebar berita palsu, menjatuhkan orang lain, bahkan menyebar kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok.

Ujaran kebencian yang dilayangkan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Melalui postingan di media sosial dengan ujaran kebencian semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (netizen) menyebarluaskan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan ujaran kebencian yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya.

Ujaran kebencian tidak hanya dilakukan di media massa maupun media sosial saja. Banyak peristiwa ujaran kebencian yang dilakukan selain pada media tersebut. Ujaran kebencian bisa juga dilakukan saat seseorang atau lebih berorasi di depan publik, ceramah keagamaan, bahkan lewat tulisan berupa spanduk maupun *banner*. Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari ujaran kebencian yang sedang marak terjadi ini melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya

untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹ Sebagai contoh pertama yaitu kasus Buni Yani dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang terjadi pada tahun 2016. Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA akibat pernyataan/tulisan dalam status yang dia sebar di akun Facebook. Pihak kepolisian menilai bahwa Buni Yani telah melakukan perbuatan pidana yang berindikasi menimbulkan rasa kebencian saat mengunggah video pernyataan Ahok tentang Surat Al- Maidah dalam Al-qur'an saat bertugas di Kepulauan Seribu.

Sebagai contoh kedua yaitu kasus Kaesang Pangarep yang merupakan Anak dari Presiden Joko Widodo. Kaesang Pangarep pada pertengahan tahun 2017 dilaporkan oleh Muhammad Hidayat karena dalam beberapa bagian dari vlog Kaesang dianggap mengandung ujaran kebencian dan penodaan agama.

Dilihat dari kedua contoh kasus di atas terdapat perkara yang rumit untuk diselesaikan karena perkara tersebut berkaitan dengan dunia maya. Untuk menangani perkara seperti contoh kasus tersebut, pada tanggal 8 Oktober 2015 Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor:

¹Muladi dan Barda Nawawi, *teori-teori dan kebijakan pidana*, 1992, hlm 149

SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mensosialisasikan Surat Edaran tersebut kepada seluruh anggota Polri dengan tujuan agar anggota Polri dapat memahami perihal ujaran kebencian di media massa serta penanganannya.

Dalam surat edaran tersebut diatur prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada *hate speech* agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas. Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan: KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri tersebut, aparat penegak hukum khususnya seluruh anggota kepolisian mempunyai acuan dalam menegakkan hukum mengenai ujaran kebencian. Penegak hukum sebagai suatu lembaga yang bergerak dibidang hukum mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sudah seharusnya penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Melihat perkembangan hukum di Indonesia, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terkait dengan

ujaran kebencian. Karena itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN” (Studi Kasus di Polres Metro Jakarta Barat) .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja motif yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang disidik di Polres Metro Jakarta Barat ?
2. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang disidik oleh Polres Metro Jakarta Barat ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik Polres Jakarta Barat dalam menanggulangi kasus tindak pidana ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja motif yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang disidik di Polres Metro Jakarta Barat.

2. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan para pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang disidik di Polres Metro Jakarta Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Barat dalam menanggulangi kasus tindak pidana ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain :

1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan mahasiswa hukum mengenai ujaran kebencian.
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi penulis lain untuk penelitian lebih lanjut tentang masalah di atas.

E. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.

2. Tindak pidana (perbuatan pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.
4. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 angka 20

5. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³
6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁴
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.⁵
9. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁶

³ Ibid, angka 21

⁴ Ibid, angka 5

⁵ Ibid, angka 4

10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁷

F. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup :

1. Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Tipe Penelitian empiris penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri kasus tindak pidana dengan tehnik wawancara dan

⁶ Ibid, angka 1

⁷ Ibid, angka 10

pengumpulan data di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat yang menjadi lokasi penelitian.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh yang dapat membantu memperkuat teori-teori.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Jakarta Barat dengan pihak penyidik unit Cyber Crime.

4. Jenis dan sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sasaran penelitian, dimana penulis menggunakan wawancara langsung dengan penyidik Polres Jakarta Barat yang menangani kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian, dan pejabat kepolisian lainnya dalam lingkungan Polres Jakarta Barat.

⁸ Henry Arianto, “*Metode Penelitian Hukum, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*”, Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2006), hlm.8

- b. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan berdasarkan telaah pustaka dan literatur serta bahan - bahan bacaan lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik pasal 28 dan Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, khususnya untuk nedapatkan jawaban atas rumusan permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara (interview), yakni tanya jawab dengan penyidik kepolisian Polres Jakarta Barat yang menangani kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian, dan pejabat keopilisian lainnya dalam lingkungan Polres Jakarta Barat. antara penulis dengan

6. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan disusun secara sistematis dan terperinci. Sedangkan data primer yang

diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan berupa wawancara selanjutnya dicatat secara sistematis kemudian dilakukan analisis kuantitatif, kemudian dilakukan pemaparan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Definisi Operasional
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN**

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana ujaran kebencian

**BAB III : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK
PIDANA UJARAN KEBENCIAN**

Bab ini menjabarkan tentang tinjauan kriminologis bagi para pelaku tindak pidana ujaran kebencian menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV menjabarkan tentang lokasi penelitian, faktor-faktor penyebab para pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian serta modus apa yg dilakukan oleh pelaku tindak pidana ujaran kebencian serta bagaimana peranan penyidik Polres Jakarta Barat dalam mengungkap kasus tindak pidana ujaran kebencian khususnya di wilayah hukum Polres Jakarta Barat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari isi keseluruhan penulisan penelitian ini yang terdiri dari bagian kesimpulan atas permasalahan yang ada dan saran atas permasalahan yang telah dikemukakan.